



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

A PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP NAMBO REGIONAL WASTE IN WEST JAVA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Windriyani Maharani Senaen¹, Agus Subianto², M. Husni Tamrin³, Moh. Musleh⁴

^{1,2,3,4} Universitas Hang Tuah, Surabaya

*Email Corresponding: musleh.mohammad@hangtuah.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 17 April 2025

Revised date: 10 Mei 2025

Accepted date: 21 Mei 2025

The issue of waste generation is inextricably linked to community life, particularly in densely populated areas where the volume of waste produced significantly impacts the environment and public health. This research examines the challenges of waste management in high-density regions, focusing on the province of West Java, Indonesia, which has seen a substantial increase in waste production due to population growth and changing consumption habits. The study underscores the necessity for effective waste management strategies in accordance with the Waste Management Law No. 18 of 2008, highlighting the role of regional governments in coordinating and supervising waste management efforts. The establishment of the Nambo Regional Waste Processing and Final Disposal Site (TPPAS) is presented as a critical initiative leveraging a Public Private Partnership (PPP) model to achieve sustainable waste management solutions. Through literature review and analysis of relevant regulations and data, the research outlines the operational framework of TPPAS, its capacity to handle significant waste volumes, and the collaborative efforts between public and private sectors to innovate waste processing technologies. The findings reveal both progress and challenges within the TPPAS project, including issues related to financial closure and operational readiness, emphasizing the need for continuous evaluation and adaptation of partnerships to enhance waste management efficiency.

Keyword: Public Private Partnership, Waste Management, TPPAS Nambo

ABSTRAKSI

Masalah timbulan sampah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama di daerah padat penduduk yang volume sampahnya berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini mengkaji tantangan pengelolaan sampah di daerah padat penduduk, dengan fokus pada Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang mengalami peningkatan produksi sampah yang signifikan akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan kebiasaan konsumsi. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya strategi pengelolaan sampah yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008, dengan menyoroti peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan dan mengawasi upaya pengelolaan sampah. Pembentukan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Daerah (TPPAS) Nambo disajikan sebagai inisiatif penting yang memanfaatkan model Public Private Partnership untuk mencapai solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Melalui tinjauan pustaka dan analisis peraturan dan data yang relevan, penelitian ini menguraikan kerangka operasional TPPAS, kapasitasnya untuk menangani volume sampah yang signifikan, dan upaya kolaboratif antara sektor publik dan swasta untuk melakukan inovasi teknologi pengolahan sampah. Temuan tersebut mengungkap kemajuan dan tantangan dalam proyek TPPAS, termasuk masalah terkait penutupan keuangan dan kesiapan operasional, yang menekankan perlunya evaluasi dan adaptasi kemitraan yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah.

Kata Kunci: Kerjasama Pemerintah Swasta, Pengelolaan sampah, TPPAS Nambo

PENDAHULUAN

Permasalahan timbulan sampah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat terutama pada daerah dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk cenderung memperlihatkan bahwa masyarakat menjadi produsen sampah yaitu sebagai penghasil sampah di mana secara langsung hal tersebut berdampak bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat (Sasoko, 2024). Permasalahan sampah yang tidak diolah dengan baik memiliki dampak negatif dalam perubahan ekosistem sehingga terganggunya keseimbangan lingkungan (Ichdatunnisa & Sitogasa, 2023).

Timbulnya masalah terkait sampah telah menjadi suatu permasalahan yang luas hingga mencapai perhatian secara nasional sehingga penting untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada dengan benar berdasarkan aturan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Hardiyanti, 2021). Regulasi tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan timbulan sampah yang dilatar belakangi dengan kepadatan penduduk bahwa pada wilayah yang terjadi peningkatan kepadatan penduduk sejalan bagi wilayah tersebut menjadi sumber terbesar sampah (Ma'arif et al., 2022). Bukan hanya pertumbuhan kepadatan penduduk yang mengakibatkan peningkatan timbulan sampah bahkan dalam kebiasaan konsumsi yang diakibatkan dengan peningkatan daya beli juga mempengaruhi jumlah timbulan sampah (Oh & Hettiarachchi, 2020).

Jumlah penduduk di Indonesia sesuai data Badan Pusat Statistik Indonesia per September 2024 sebanyak 281.603,8 juta jiwa. Dengan sebagian besar populasi terkonsentrasi di Pulau Jawa apabila dilihat dengan pola penyebaran provinsi, penyebaran kepadatan penduduk berada di Pulau Jawa, sebagai berikut:

Tabel 1 Kepadatan Penduduk Per September 2024


Provinsi	Jumlah Penduduk (juta)
Jawa Barat	50.345,2
Jawa Timur	41.814,5
Jawa Tengah	37.892,3
Sumatera Utara	15.588,5
DKI Jakarta	10.684,9

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan data yang ada mengenai kepadatan penduduk provinsi Jawa Barat memiliki jumlah kepadatan penduduk yang juga mempengaruhi jumlah peningkatan timbulan sampah yang setiap tahun meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Data timbulan

sampah dari SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup 3 menampilkan bahwa terjadi peningkatan sampah setiap tahunnya di provinsi Jawa Barat.

Gambar 1 Jumlah Timbulan Sampah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber:

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> (2024)

Berdasarkan jumlah timbulan sampah yang meningkat dibutuhkan peran pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sampah menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 8 yaitu menjelaskan wewenang pemerintah provinsi dalam “...menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah...” Regulasi tersebut sesuai dengan peran pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat dalam Pasal 28 menyatakan “...Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah regional berupa pelayanan jasa TPPAS Regional...”

Dengan berlandaskan aturan hukum tersebut dalam menjawab tantangan meningkatnya jumlah timbulan sampah yang berdampak karena meningkatnya jumlah penduduk maka pemerintah menyusun program pembangunan infrastruktur dengan pola kemitraan Public Private Partnership (PPP) berupa Nambo Regional Waste yaitu Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) sebagai proyek pengelolaan sampah perkotaan dengan mengembangkan energi terbarukan.

Pola *Public Private Partnership* (PPP) merupakan peran bagi pemerintah dengan sektor swasta dalam membangun proyek berkelanjutan. Pola public private partnership dalam pengelolaan sampah melibatkan setiap individu serta sejumlah lembaga dan perusahaan yang menyediakan berbagai layanan pengelolaan sampah (Cerqueti et al., 2021). Oleh karena itu, kajian ini akan memfokuskan pada pola kerja sama publik dan swasta dalam pengelolaan sampah regional di TPPAS Nambo Jawa Barat sebagai upaya untuk memberikan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai kajian pustaka terkait yaitu dari berbagai referensi yang hasil penelitiannya relevan dengan penelitian sebelumnya untuk menemukan variabel terkait sehingga dalam penyusunan variabel secara konseptual tanpa menghasilkan kesalahan (Sarwono, 2006).

Studi literatur atau tinjauan pustaka merupakan studi yang mencakup opini serta disusun secara konseptual dengan menghubungkan penelitian sebelumnya sehingga literatur terkait dapat menghasilkan tinjauan literatur yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan dalam topik penelitian (Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Nambo Regional Waste

Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo berlokasi di Desa Lulut dan Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor dengan luas area sekitar 55 hektar. TPPAS Regional Nambo dibangun untuk menangani dan mengolah sampah dari beberapa wilayah di sekitarnya, seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan.

TPPAS Regional Nambo di Jawa Barat diharapkan mampu menampung sampah yang berasal dari 3 wilayah di Provinsi Jawa Barat dan 1 wilayah di luar Provinsi Jawa Barat dengan kapasitas total 1.800 - 2.300ton sampah/hari dan diolah menjadi Refused Derived Fuel (RDF) yang dapat digunakan sebagai bahan bakar ramah lingkungan untuk industri, serta menghasilkan pupuk kompos yang mendukung sektor pertanian dengan menggunakan teknologi canggih Mechanical Biological Treatment (MBT).

Public Private Partnership

Public Private Partnership atau Kemitraan Publik-Swasta didefinisikan secara umum merupakan suatu kontrak dengan jangka waktu yang lama menyangkut pihak pemerintah dan badan usaha atau swasta untuk bekerja sama dalam penyediaan suatu asset atau layanan publik sesuai dengan kontrak yang telah disetujui. Dalam hal kerja sama ini pihak swasta adaah pihak yang menanggung risiko yang timbul secara signifikan dengan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan yang ditentukan berdasarkan kinerja (IIGF, 2015)

Kemitraan Publik-Swasta yaitu *Public Private Partnership* (PPP) juga dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

(KPBU) adalah pola kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta yang berbentuk perjanjian antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta (badan usaha) (Ferza et al., 2019). Penggunaan model kemitraan antara publik dan swasta ini merupakan model kerjasama yang efektif dalam tahapan perkembangan aspek sosial dan ekonomi karena antara dua sektor yang terlibat menghasilkan struktur kerja sama yang multi-sektor dan kompleks dalam melaksanakan proyek-proyek terkait (Zakharina et al., 2020).


Dalam pemahaman bahwa model public private partnership merupakan pola kemitraan yang didasarkan pada pola pembiayaan dalam membangun pengelolaan ekonomi yang menitikberatkan pada entitas swasta saat menyetujui kontrak jangka adalah dengan bertanggung jawab atas layanan publik berupa penyediaan infrastruktur serta dalam bentuk pemberian solusi yaitu transfer inovasi baru dan pengetahuan (Beh, 2015). *Public Private Partnership* berlatar belakang bahwa para pemangku kepentingan menyadari bahwa dalam melakukan kolaborasi antara semua pihak yang terkait dapat membawa manfaat bagi proses layanan pengelolaan sampah dan juga bagi pemangku kepentingan terkait (Zuhdi et al., 2024).

Public Private Partnership yang dicanangkan di Indoneia salah satunya adalah dengan pembangunan TPPAS Regional Nambo di Jawa Barat dengan menggunakan inovasi baru terhadap pengelolaan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis dengan menggunakan teknologi canggih. Pembangunan TPPAS ini diharapkan menjadi lokasi yang mendorong terwujudnya pembuangan sampah yang lebih berkelanjutan (Samsuri; Maulana, 2020). Pembangunan TPPAS menjadi salah satu perwujudan nasional dalam memenuhi kebijakan pemerintah daerah mengenai pembuangan sampah di daerah berdasar dalam ketentuan hukum yang relevan, khususnya yang dapat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung berbagai aspek kekuatan politik, ekonomi, dan sosial serta badan administratif yang memiliki tanggung jawab untuk penerapan program dan menjamin kepatuhan kelompok sasaran. (Bulu et al., 2023).

Kerjasama antara publik yaitu pemerintah dengan swasta pada proyek TPPAS Regional Nambo diatur sebagai Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Bersih Lestari dengan Nomor 658.1/110/DLH. Perjanjian ini mencakup pembangunan fasilitas pengolahan limbah dan pemrosesan akhir pada wilayah regional Nambo

dengan jangka waktu konsesi selama 25 tahun setelah mencapai Commercial Operation Date (COD). TPPAS Regional Nambo diproyeksikan dapat menampung 1.800-2.300 sampah setiap hari yang bertujuan untuk menghasilkan beberapa produk daur ulang seperti RDF, kompos, bahan daur ulang, gas sintetis, minyak sintetis dan biogas dengan kapasitas 500-600 ton Refused Derived Fuel (RDF).

Gambar 2 Skema KPBU



Sumber: KPBU (2024)

Pada skema *public private partnership* yang tertera di atas terlihat bahwa Badan Usaha dari Pelaksana Pembangunan TPPAS Regional Nambo yaitu PT. Jabar Bersih Lestari dengan pemegang saham terbesar yaitu PT. Jasa Sarana sebesar 99,99%. Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 menjelaskan bahwa PT. Jasa Sarana adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat sebagai perusahaan holding di bidang infrastruktur.

Pola perjanjian kerja sama yang dilaksanakan adalah dalam bentuk BOT yaitu (Build Operate and Transfer) adalah model perjanjian kolaborasi antara pemegang hak lahan pembangunan dengan investor. Model perjanjian kolaborasi ini memungkinkan pihak swasta untuk mendirikan bangunan dan fasilitas di atas tanah milik negara, kemudian menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian berakhir, tanah tersebut akan dikembalikan kepada negara. Perjanjian BOT (Build-Operate-Transfer) dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aset terpisah, biasanya berupa infrastruktur baru atau yang masih dalam tahap pengembangan. Perjanjian ini dapat diterapkan ketika pengguna memerlukan bangunan dan fasilitas untuk pelayanan publik, atau ketika mereka tidak memiliki dana yang mencukupi. Perjanjian BOT merupakan suatu kesepakatan yang menggabungkan elemen perjanjian bernama dan tidak bernama. Di awal perjanjian, terdapat kesepakatan sewa menyewa yang termasuk dalam kategori perjanjian bernama, sedangkan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan yang berlangsung selama operasional termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama.

Lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan proyek TPPAS Regional Nambo terletak di Desa Lulut dan Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor merupakan lahan milik pemerintah Jawa Barat, Indocement Tunggal Prakarsa, dan PT. Cibinong Center Industrial Estate. Selain itu, sampah yang diolah menjadi Refused Derived Fuel (RDF) berasal dari 35% potensi sampah yang masuk plant dan digunakan sebagai bahan baku semen di PT. Indocement sebagai offtaker. Dalam pembangunan proyek TPPAS Regional Nambo melibatkan pihak asing yaitu Euwelle Environmental Technology GmbH sebagai perusahaan dari Jerman yang dalam mengembangkan TPPAS Nambo dimulai dari teknologi hingga kondisi finansial dalam membantu pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan yaitu Refused Derived Fuel (RDF).

Pembangunan TPPAS Regional Nambo melibatkan 4 wilayah kabupaten/kota yang telah mencapai kata mufakat dengan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama pada 04 Juni 2018 berkaitan dengan integrasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan di TPPAS Regional Nambo antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa dalam penerimaan sampah di TPPAS Regional Nambo terdapat pembagian kuantitas sampah yaitu paling banyak 2.300 ton/hari, dalam perincian sebagai berikut:

Tabel 2 Pembagian Kuantitas Penerimaan Sampah

No	Penerima Layanan TPPAS Regional Lulut Nambo	Kuota Kuantitas (ton/hari)	
		minimal	maksimal
1	PIHAK KEDUA	500	600
2	PIHAK KETIGA	400	500
3	PIHAK KEEMPAT	600	700
4	PIHAK KELIMA	300	500
JUMLAH		1.800	2.300

Sumber: Perjanjian Kerja sama antar daerah tentang pengelolaan TPPAS Regional Nambo (2018)

Dalam perincian tersebut dijelaskan pihak-pihak terkait yaitu 1) pihak kedua adalah Kabupaten Bogor, 2) pihak ketiga adalah Kota Bogor, 3) pihak keempat adalah Kota Depok, dan 4) pihak kelima adalah Kota Tangerang Selatan bahwa timbulan sampah yang dapat diolah di Tempat Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo telah memiliki kapasitas sendiri-sendiri sehingga semua kabupaten/kota yang terkait perjanjian kerja sama memiliki hak yang sama untuk mengelola timbulan sampah di Tempat

TPPAS Regional Nambo yang disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disetujui. Dalam hal pengelolaan sampah telah diatur bahwa pengangkutan sampah ke TPPAS Regional Nambo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan kendaraan angkutan yang dilakukan oleh penerima layanan.

Pihak terkait juga menyetujui dalam komponen pembiayaan TPPAS Regional Nambo termasuk pembiayaan operasional serta pembiayaan pemeliharaan meliputi biaya untuk pemilahan, pengomposan, pengeringan, lahan urug saniter, pengolahan lindi dan komponen biaya administrasi yang bersumber dari KJP yang dianggarkan oleh empat (4) wilayah kabupaten/kota yang menyetujui perjanjian kerja sama. Tak hanya itu, empat (4) wilayah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dalam pemberian kompensasi jasa pelayanan yang dihitung berdasarkan komponen pembiayaan yaitu biaya untuk operasional dan pemeliharaan TPPAS Regional Nambo pembagiannya dihitung dari dengan rata-rata jumlah sampah yang diangkut ke TPPAS Regional Nambo selama satu (1) tahun sebesar Rp 125.000/ton dengan eskalasi sebesar 6% dari KJP per dua (2) tahun yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat diambil dari besaran KJP.

Keempat wilayah kabupaten/kota yang berkaitan dalam perjanjian kerjasama dengan badan usaha menjadi upaya dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan TPPAS Regional Nambo dengan tanggung jawab kepada Dinas yang membidangi pengelolaan sampah regional di lingkungan Jawa Barat. Dalam proses operasional TPPAS Regional Nambo memiliki jangka waktu perjanjian kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama induk yang ada dan perlu dilakukan evaluasi paling lambat lima (5) tahun satu (1) kali.

Pola kerja sama *Public Private Partnership* dalam TPPAS Regional Nambo didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yaitu berfokus dalam penerapan pembaruan teknologi di tingkat daerah baik wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, peraturan ini perlu disosialisasikan di sektor usaha agar pemanfaatannya di sektor usaha semakin intensif Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017 dapat menjadi landasan.

Dalam tahap uji coba operasional TPPAS Regional Nambo yang telah dilakukan masih ditemukan masalah mengenai kapasitas yang masih mampu mengolah 50 ton sampah pada akhir Juni 2024 namun, hingga Juli 2024 tidak ada aktivitas lanjutan berdasarkan sumber dari Mardani Kanta juru bicara Komite Kedaulatan Rakyat Bogor Timur atau KKR mengungkapkan bahwa investor Korea dan Jerman sampai saat artikel ini ditulis tidak ada progress kelanjutan dari pihak tersebut karena dari pantauan di lapangan memang tak nampak aktivitas pengangkutan atau deru suara mesin pemrosesan dan pengolahan di TPPAS Lulut Nambo Klapanunggal Kabupaten Bogor sedangkan saat Direktur Operasional Tempat Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo, Arif Sahendro tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut karena bukan wewenang dari operasional sehingga hal tersebut dapat dijelaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Skema *Public Private Partnership* pada proyek TPPAS Regional Nambo sempat mengalami perubahan yang di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat terkesan melakukan percepatan pembangunan hukum dalam menyelenggaraan pembangunan proyek dengan model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) meliputi pendanaan, perencanaan teknis, kontruksi, pengoperasian serta pemeliharaan fasilitas tersebut (Tania, 2023). Pada awal proses dari proyek Sebagai Pihak Penanggung Jawab Proyek (PJPK) untuk Proyek Kerjasama Pemerintah-Swadaya (KPBU), Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memilih PT. Panghegar Energi Indonesia (PHI) sebagai pemenang lelang konsorsium. Kedua perusahaan telah membentuk Operasi Bersama dengan PT. Jasa Sarana sebagai mitra cadangan, yang bergabung dengan pemenang lelang secara langsung tanpa mengikuti lelang. Penutupan keuangan dijadwalkan pada Juni 2018. PT. Panghegar Energi Indonesia (PHI) tiba-tiba diberitahu pada 26 September 2020, bahwa mereka bersedia menjual 80% sahamnya kepada PT. Jabar Bersih Lestari. Perjanjian ini diperpanjang kepada PT. Jasa Sarana pada 8 Februari 2021. Berdasarkan hal tersebut, PT. Jasa Sarana menulis surat kepada Gubernur Jawa Barat menunjuk Euwelle sebagai mitra kerjasama, mencatat bahwa mereka telah

mengevaluasi dan menilai mitra yang dipilih berdasarkan isu teknis, bisnis, dan keuangan.

Dengan demikian, proyek pembangunan Tempat Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo di Jawa Barat dilakukan dengan model *public private partnership* yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang berdasar pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

KESIMPULAN

Secara kebijakan, skema KPS TPPAS Nambo berjalan dengan baik hingga tahap transaksi. Proyek terhenti pada subtahap perolehan pembiayaan (*financial close*), penetapan tipping fee, dan upaya pembentukan perjanjian kerja sama antara beberapa pemerintah daerah. Namun, masih ditemukan kekurangan dalam implementasi *Public Private Partnership* pada proyek TPPAS Regional Nambo di Jawa Barat yaitu mengenai proses pengalihan saham yang dilakukan pada pihak pemenang lelang proyek yang dilaksanakan mendadak memberikan kesan bahwa diberikannya perlakuan khusus bagi Ewelle Environmental Technology GmbH tanpa melewati proses Lelang dan prakualifikasi yang dilakukan oleh pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Selain itu, tahap uji coba yang dilakukan oleh pihak operasional dari TPPAS Regional Nambo masih belum optimal hingga artikel ini dibuat TPPAS Regional Nambo masih belum beroperasi aktif bahkan tidak ada aktivitas yang dilakukan baik dengan menerima dan mengelola sampah sesuai kesepakatan jumlah timbulan sampah dari keempat wilayah kabupaten/kota berdasarkan proyeksi kapasitas minimal 1.800 ton/hari dan maksimal 2.300 ton/hari dari TPPAS Regional Nambo Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Beh, L. S. (2015). Managing across publicprivate partnerships: A review of implementation in China and Australia. *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations*, 1(3), 663–698.

Bulu, N. D., Rifa'i, M., & Suprojo, A. (2023). Policy Implementation Regarding Regional Waste TPA of Southwest Sumba Regency (Study at Southwest Sumba District Environmental Service). *Journal of Social Research*, 2(12), 4274–4284. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i12.1571>

Cerqueti, R., Cinelli, M., & Minervini, L. F. (2021). Municipal waste management: A complex network approach with an application to Italy. *Waste Management*, 126, 597–607. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.03.035>

Creswell, J. (2018). A Mixed-Method Approach. In SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>

Ferza, R., Hamudy, M. I. A., & Rifki, M. S. (2019). Regional Waste Management Cooperation in West Java. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 26(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v26i2.10019>

Hardiyanti, K. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa Kalikondang Kabupaten Demak. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.10506>

Ichdatunnisa, R., & Sitogasa, P. S. A. (2023). Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyodesa Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Environmental Engineering Journal ITATS*, 3(2), 144–152. <https://doi.org/10.31284/j.envitats.2023.v3i2.4543>

IIGF, P. (2015). Kemitraan Pemerintah Swasta Panduan Referensi Versi 2.0. *Sustainability (Switzerland)*, 1–233. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TEPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Ma'arif, R., Kahar, A., & Adnan, F. (2022). Potensi Sampah Yang Bernilai Ekonomi Dari Timbulan Sampah Pasar Di Kabupaten Kutai Kartanegara Menggunakan Metode Life Cycle Assessment (Lca). *Jurnal Teknologi Lingkungan UNMUL*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.30872/jtlunmul.v6i2.8117>

Oh, J., & Hettiarachchi, H. (2020). Collective Action in Waste Management: A Comparative Study of Recycling and Recovery Initiatives from Brazil, Indonesia, and Nigeria. *Recycling*, 5(4), 1–16. doi:10.3390/recycling5010004

Samsuri; Maulana, L. W. (2020). Institution Model on Management of Regional Waste. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(06), 8937–8945.

Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif & kualitatif. *Graha Ilmu*, 1–286. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

- Sasoko, D. M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Program Bank Sampah : Studi Di Kawasan Padat Penduduk. *Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2), 108–116.
- Tania, W. (2023). Pengalihan Saham Mayoritas Badan Usaha Pelaksana Pada Proyek KPBU Ditinjau dari Aspek Persaingan Usaha (Studi Kasus : Proyek Kpbu Tppas Lulut Nambo). *UNES Law Review*, 6(1), 3995–4005. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1227>
- Zakharina, O. V, Korzhenko, V. V, Kovalenko, N. V, Shashyna, M. V, Tomashevskaya, A. V, & Mosiichuk, I. V. (2020). Effective Public-Private Partnership Models and their Application in Public Policy Implementation. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(1), 239–247.
- Zuhdi, S., Saputra, T., & Dailiati, S. (2024). Public Private People Partnership (4ps) in Waste Management Services : A Review of Efficiency and Effectiveness. *Manajemen Pelayanan Publik*, 08(03).